



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI BANGIL**

Jalan dr. Soetomo No. 25 Bangil Kabupaten Pasuruan, Telp (0343) 741012
Website : www.pn-bangil.go.id, Email : delegasi.pnbangil@yahoo.com

Nomor : 2766/PAN.W14.U21/HK.02/10/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pemberitahuan Putusan Vertek
perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/
2024/PN Bil

Bangil, 23 Oktober 2024

Kepala Yth. :

Yuni Tambuwun

Dahulu beralamat di Desa Kedawung Kulon
RT/RW 005/001, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan
sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh Wilayah
JWilayah Republik Indonesia,
Cq. Kantor Bagian Hukum Kabupaten Pasuruan
Perkantoran Raci – Graha Pasuruan – Lantai III
Di – **PASURUAN**

Berdasarkan perintah dalam perkara perdata Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Bil,
maka kepada **Yuni Tambuwun** supaya diberitahu tentang Putusan Verstek Pengadilan
Negeri Bangil Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Bil

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya yang baik diucapkan
terimakasih.

An. Panitera
Jurusita

BUDI HARTONO
NIP. 19701104 199203 1 005

Kantor Kirim : KCP BANGIL 67153 Tanggal Posting : 23-Okt-2024 Wkt Posting : 13.06.53 Status Retur : Kembali ke pengirim 2x2x0 cm (0)	PENGADILAN NEGERI BANGIL JL DR SOETOMO BANGIL		
ID Pelanggan : Program ini tidak tercantum <input checked="" type="checkbox"/> Kembali ke pengirim <input type="checkbox"/> Tidak diantarkan	Penerima : BAGIAN HUKUM KAB PASURUAN KAB PASURUAN, BANGIL, RACI	Berat : 0.1 KG Bea kirim : Rp. 7.500 Asuransi : Rp. 0 Diskon : Rp. 0 Netto : Rp. 7.500 Tarif sudah termasuk PPN	
 P2416230087459 4240 2944 8 https://www.indonesia.com	1. Penerimaan Pengiriman 2. Jika penerima tidak dapat menerima, maka pengirim akan melakukan upaya untuk mencari penerima yang sesuai dengan alamat yang tertera pada surat ini. 3. Jika penerima tidak dapat menerima, maka pengirim akan melakukan upaya untuk mencari penerima yang sesuai dengan alamat yang tertera pada surat ini. 4. Biaya pengiriman ini termasuk biaya asuransi yang tertera pada surat ini. 5. Biaya asuransi ini termasuk biaya pengiriman yang tertera pada surat ini. 6. Biaya asuransi ini termasuk biaya pengiriman yang tertera pada surat ini.		
NPWP : 01.001.620.2-093.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115			

**PENGUMUMAN
RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
(SURAT TERCATAT)**

Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Bil

Pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2024**, saya **BUDI HARTONO** Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangil, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor **41/Pdt.G/2024/PN Bil** Tanggal **22 Oktober 2024**;

TELAH MENGUMUMKAN PUTUSAN :

Di Papan Pengumuman pada Bagian Hukum Kabupaten Pasuruan

Nama : **Yuni Tambuwun**;
Alamat : Dahulu beralamat di Desa Kedawung Kulon, RT/RW : 005/014 Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Sekarang Tidak diketahui keberadaannya diseluruh Wilayah, Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal **22 Oktober 2024** Nomor : **41/Pdt.G/2024/PN Bil** dalam perkara antara :

Stifanus Marthin Loppies Sebagai Penggugat;

Lawan

Yuni Tambuwun Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi Tergugat tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Krsiten pada tanggal **2 Agustus 2018** bertempat di Minahasa Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **7106-KW-03082018-0001**, adalah sah;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal **2 Agustus 2018** bertempat di Minahasa Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **7106-KW-03082018-0001**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil, untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasuruan, untuk mencatat perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum terggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp.181.500.-** (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan pada Kantor Bagian Hukum Pemda Kabupaten Pasuruan guna untuk menempelkan/ mengumumkan Panggilan Sidang kepada yang bersangkutan dalam perkara tersebut pada Papan Pengumuman agar diketahui oleh Khalayak Umum selain itu, juga telah di umumkan di WEB Pengadilan Negeri Bangil guna diketahui oleh Tergugat tersebut;

Demikian relaas pemberitahuan putusan ini dibuat, agar menjadikan perhatian yang bersangkutan.



Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Call Center (0343) 741012